

### **BAB III**

#### **KAJIAN TEORITIS**

##### **A. Definisi Asuransi Takaful**

Konsep asuransi syariah, asuransi disebut dengan *takaful*, *ta'min*, dan *Islamic insurance*. *Takaful* memiliki arti saling menanggung antara umat manusia sebagai makhluk sosial. *Ta'min* berasal dari kata “*amanah*” yang berarti memberikan perlindungan, ketenangan, rasa aman, serta bebas dari rasa takut. Adapun *Islamic insurance* mengandung makna “pertanggung” atau “saling menanggung”. Istilah takaful pertama kali di gunakan oleh *Daarul al-Mal al-Islam*, sebuah perusahaan asuransi Islam yang berpusat di Genewa tahun 1983. (Abdul Mannan, 2014: 237)<sup>1</sup>

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang dimaksud dengan asuransi atau pertanggung adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk pembayaran yang

---

<sup>1</sup> Abdullah jarir, ‘ Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Asuransi (Syirkah al-Ta'min)’ dalam *Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah)* Vol. 8 No. 1 (2016), h. 3.

didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.<sup>2</sup>

Asuransi disebut pula *takaful, ta'min, atau tadhamun*, yaitu suatu usaha saling melindungi dan saling tolong menolong di antara sejumlah orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabbaru'* melalui akad sesuai dengan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Fachrudin, dia mengatakan bahwa yang di maksud dengan asuransi adalah suatu perjanjian keberuntungan. Menurut pasal 246 *Weetboek van Koophandel* (Kitab Undang-Undang Perniagaan) bahwa yang dimaksud dengan asuransi adalah suatu persetujuan yang menyetujui bahwa pihak yang meminjam berjanji pada pihak yang dijamin untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin karena akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadi.<sup>3</sup>

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk asset dan atau *tabarru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang syariah adalah akad yang tidak mengandung

---

<sup>2</sup> Abdul R.salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2005), cetakan keenam, h. 203-204.

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 301.

*gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *dzulm*, *risywah*, barang haram, dan maksiat.<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang untuk memperkuat ikatan solidaritas dan tanggung jawab sosial untuk saling melindungi anggota yang satu dengan anggota yang lainnya, lalu kepada setiap kewajiban yang harus dilakukan bagi kaum muslimin yang ada di setiap negara melalui mekanisme saling tolong-menolong dan bergotong royong menuju kesejahteraan masyarakat untuk menciptakan kerukunan, keharmonisan, dan stabilitas dalam kehidupan sosial masyarakat. Mekanisme itu dibenarkan bahkan dianjurkan oleh para ahli hukum Islam berdasarkan teori masalah mursalah-nya yang sangat besar bagi kesejahteraan umat manusia.

Menurut kaidah *dar'ul mafasid awla min jalbil mashalih* (menolak mafsadat lebih utama dari pada mengundang maslahat)<sup>5</sup>, apabila suatu mafsadat itu datangnya bersamaan dengan maslahat di keadaan tertentu yang mungkin akan menyulitkan seseorang, maka yang lebih baik yang harus di dahulukan adalah menolak maslahat dalam rangka untuk meringankan pekerjaan seseorang, namun tidak meninggalkan

---

<sup>4</sup> Abdullah jarir, ' Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Asuransi (Syirkah al-Ta'min)' dalam *Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syari'ah)* Vol. 8 No. 1 (2016), h. 4.

<sup>5</sup> Yusuf Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010), h. 162.

yang sifatnya wajib. Berlakunya pula suatu sistem, dimana para peserta asuransi akan menghibahkan setengah atau seluruh kontribusi yang akan digunakan untuk membayar klaim jika ada peserta yang mengalami musibah. Dengan kata lain bisa dikatakan bahwa, didalam asuransi syariah, hanyalah sebatas sistem pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima saja.

Praktik asuransi syariah di berbagai Negara terdapat dua mazhab. Mazhab pertama memakai istilah “takaful” dalam menyebut asuransi Islam seperti di Genewa (Swiss) dan Malaysia. Kenapa asuransi disana disebut takaful karena istilah tersebut sudah menjadi merek dagang dan merek perusahaan asuransi yang berbasis internasional. Mazhab kedua lebih banyak memakai istilah “al-Tamin” disini lebih mengacu kepada pemakaian arti kata yang murni dan juga kebanyakannya belum dijadikan label merek perusahaan pertanggunganan. Pemakaian “al-Tamin” saat ini banyak dipergunakan di beberapa Negara Timur Tengah, terutama di negara Mesir dan sekitarnya. Di Indonesia, atas rekomendasi DSN MUI, sebaiknya asuransi yang berbasis syariah menggunakan istilah asuransi syariah tanpa menggunakan kata takaful atau al-tamin, walaupun di Indonesia mayoritas beragama Islam.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Abdullah jarir, ‘ Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Asuransi (Syirkah al-Ta’min)’ dalam *Muamalatuna (Jurnal Hukum Ekonomi Syari’ah)* Vol. 8 No. 1 (2016), h. 4.

## B. Asas-asas Asuransi Takaful

### 1. Asas Keimanan

Asas ini terimplementasikan dalam bentuk keimanan kepada Allah serta *qadha'* dan *qadar*-Nya. Dengan keimanan yang kokoh dan kuat akan membuat seorang mukmin merasakan ketengan dimanapun ia berada dan bahkan apapun yang ia rasakan termasuk saat ia merasakan ketakutan yang begitu besar, karena ia terus membekali dirinya dengan terus bertakwa dan memperbanyak berdzikir kepada Allah SWT, sebab inilah jalan solutif untuk membuang ketakutan dan kekhawatiran di dalam diri seseorang.

Al-Quran sebagai pedoman hidup pertama, telah menegaskan tentang keimanan yaitu dalam QS. Ar-Rad (13) ayat 28 yang berbunyi:

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ

تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

*“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.”*<sup>7</sup>

Seorang muslim harus memiliki keimanan yang kuat dan kokoh agar dapat meninggalkan perbuatan-perbuatan yang

---

<sup>7</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 341.

tidak bermanfaat. Dengan iman, kehidupan seorang muslim menjadi terarah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan jauh dari segala maksiat. Begitu pula kaitannya dengan asuransi syariah, seseorang yang telah yakin dan beriman dalam hidupnya akan memilih bermuamalah sesuai apa yang telah Allah SWT perintahkan sesuai syariat Islam.

2. Asas Solidaritas Kolektif sesuai dengan Prinsip *Ukhuwwah* (Persaudaraan)

Asas ini terimplementasikan dalam perilaku Islami seorang muslim dalam bingkai nilai dan etika Islam. Diantaranya adalah sikap tolong-menolong, setia kawan, solid, konsistensi menjalani kesabaran dalam menghadapi sikap dari temannya dan berempati dengan orang lain. Banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil dari rasa solidaritas dan kepedulian terhadap orang lain. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 38:

...فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

“...Maka barang siapa yang mengikuti petunjuk-Ku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”<sup>8</sup>

Solidaritas itu penting karena sangat mempengaruhi perubahan sosial budaya. Perubahan sosial yang mencakup sikap setiap orang dan kondisi suatu lingkungan yang

---

<sup>8</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 8.

didominasi oleh perbedaan. Solidaritas tidak hanya sebatas teori saja yang memiliki tujuan dan peranan penting dalam kehidupan setiap orang, melainkan juga suatu praktik yang bersifat rendah hati, tulus dari dalam diri dan terus menerus. Asas persaudaraan ini pernah diterapkan semasa permulaan negara Islam Madinah. Misalnya solidaritas sosial yang terjalin antara kaum Muhajirin (pendatang) dan Anshar (penduduk asli) di Madinah setelah hijrah.

### 3. Asas Bakti Sosial secara Institusional

Asas ini terimplementasi dalam bentuk pembentukan organisasi amal dan yayasan sosial nonprofit yang menggalang dana untuk sikap solidaritas. Institusi-institusi ini juga bergerak dalam pengumpulan zakat, infak, sedekah, denda nadzar, kafarat, dan sumbangan-sumbangan sosial lain yang berasal dari orang-orang yang ingin membantu ataupun dari dermawan yang selanjutnya akan disalurkan atau dibelanjakan dalam proyek-proyek sosial, di antaranya untuk bantuan orang-orang yang membutuhkan dan orang-orang yang tidak mampu.

### 4. Asas Infestasi dan Menabung untuk Cadangan Bencana

Asas ini memotivasi semua muslim agar berperilaku hemat dalam membelanjakan uangnya serta menabung surplus pendapatan dan menginvestasikannya agar dapat dimanfaatkan sewaktu terjadi musibah dan krisis. Hal ini pula telah ditegaskan Allah SWT dengan menggambarkan hamba-

hambanya yang bertakwa dengan label bijak dalam membelanjakan uang.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ

قَوَامًا

*“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.”*<sup>9</sup> [QS. Al-Furqan (25) ayat 67]

Ada beberapa formula investasi Islam yang dapat dijalankan, sebagai berikut.

- a. Bekerja sama dengan rekan dalam proyek investasi yang beresiko kecil, sesuai dengan fikih partisipasi.
- b. Membeli rumah kos dan menyewakannya. Di samping bermanfaat bagi dirinya, hal itu juga bermanfaat bagi ahli waris kelak.
- c. Membeli saham perusahaan yang bergerak di lapangan pekerjaan yang halal.
- d. Mendepositokan surat berharga di bank dan lembaga investasi Islam.
- e. Menabung dan berinvestasi di perbankan Islam.

---

<sup>9</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, ... .., Cet ke-2, hal. 511.



f. Asas-Asas Lain dari Aplikasi Sistem Asuransi Kontemporer yang Sesuai dengan Syariat Allah.<sup>10</sup>

Asas dan kebijakan-kebijakan asuransi di atas merupakan fondasi yang kokoh untuk kegiatan asuransi dari marabahaya dalam pendekatan Islam. Asas inipun boleh di tambah dengan sistem dan sarana konvensional yang telah banyak dikenal oleh khalayak umum dan selama asas konvensional ini tidak bertentangan dengan prinsip dan hukum syariat Islam dan bisa mewujudkan target yang disyariatkan dalam menghadapi marabahaya.

### C. Tujuan dari Asuransi Takaful

1. Pembayaran ganti rugi

Pada hakikatnya semua manusia tidak ada yang tahu kapan, dimana, dan bagaiman akan terjadi risiko, mereka terkadang tidak pernah tahu dari mana biaya ganti rugi itu akan mereka bayar, dan apakah saat risiko itu terjadi akan ada yang mengganti atau akan ada yang membayar ganti rugi mereka.

2. Pembayaran santunan

Apabila mereka mendapatkan musibah dalam perjalanan mereka dan musibah itu terjadi selama di angkutan umum berlangsung atau di tempat kerjanya dan telah mengakibatkan korban jiwa, maka mereka atau ahli warisnya akan memperoleh pembayaran santunan dari penanggung,

---

<sup>10</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Dar An-Nasyr II Al-Jaml'at, 2006), h. 52-61.

yang jumlahnya telah ditetapkan undang-undang. Jadi tujuan mengadakan asuransi sosial menurut pembentuk undang-undang adalah untuk melindungi kepentingan masyarakat, dan mereka yang terkena musibah diberi santunan sejumlah uang. Dalam hal ini, contoh lainnya adalah BPJS ketenagakerjaan yang di selenggarakan oleh pemerintah.

### 3. Kesejahteraan anggota

Setiap penyeteroran yang uang iuran yang di bayarkan oleh semua anggota (semacam premi oleh tertanggung) merupakan pengumpulan dana untuk kesejahteraan setiap anggotanya, misalnya biaya upacara untuk anggota yang mengadakan selamatan, bantuan penguburan untuk biaya anggota yang telah meninggal dunia, dan biaya perawatan bagi anggota yang mengalami kecelakaan ataupun sakit. Semua itu bertujuan untuk kesejahteraan bagian setiap anggota yang ikut serta dalam asuransi. Agar peserta asuransi merasa diuntungkan dengan mereka ikut menjadi nasabah asuransi.<sup>11</sup>

### 4. Meringankan risiko nasabah

Dengan ikut sertanya menjadi nasabah asuransi syariah, setiap nasabah yang ikut serta dapat meringankan risiko yang sedang dihadapi oleh para nasabah atau para tertanggung dengan mengambil alih risiko yang di hadapi saat itu.

---

<sup>11</sup> "Tujuan Asuransi syariah"

<http://www.google.co.id/amp/s/mariberasuransi1.wordpress.com/2015/11/27/tujuan-asuransi/amp/>, diakses pada 15 Des. 2017, pukul 12.30 WIB.

## 5. Menciptakan rasa tenang

Menciptakan rasa tenang disini, setiap nasabah yang ikut serta menjadi anggota asuransi dapat merasakan rasa tenang dan aman dalam hidupnya. Mereka tak perlu khawatir akan risiko-risiko yang datang secara tiba-tiba, sehingga setiap nasabah yang ikut asuransi lebih berani mengikatkan usaha yang lebih besar lagi untuk menafkahi hidupnya.<sup>12</sup>

### **D. Manfaat Asuransi Syariah**

#### 1. Pengalihan risiko (*risk transfer*)

Pengalihan disini adalah untuk memindah setiap risiko yang datangnya secara tiba-tiba, contohnya si A sedang mengalami kecelakaan, tapi dengan dia ikut asuransi dia bisa mengurangi beban resiko untuk membayar rumah sakit jadi dia tak perlu memikirkan berapa banyak biaya yang harus di tanggung olehnya, bahkan oleh keluarganya. Ada dua kondisi dasar yang tidak memungkinkan manusia berkelit dengan risiko. Pertama hidup terlalu lama di dunia. Kedua, hidup terlalu singkat. Kedua-duanya tidak bisa seseorang pilih dengan sesuka hati. Karena setiap orang pasti ingin hidup lama dan kesejahteraannya terjamin. Hidup terlalu lama bukan berarti tidak sedikit risiko atau musibah yang menimpa, dan hidup pendek pun tidak akan menutup kemungkinan seseorang di timpa musibah yang sedikit, itu sebabnya di buthkanannya suatu pengalihan risiko.

---

<sup>12</sup> Kuat Ismanto, *Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 104.

Seseorang atau perusahaan akan menghadapi banyak ketidakpastian (*uncertainty*), baik mengenai kerugian itu sendiri maupun besarnya kerugian apabila kerugian itu benar-benar terjadi.<sup>13</sup>

2. Proteksi bagi diri sendiri, pasangan, anak, anggota keluarga

Dengan ikut menjadi nasabah asuransi, telah mempersiapkan payung untuk melindungi diri sendiri, pasangan dan keluarga dari risiko atau kejadian-kejadian yang membuat rugi dan hal-hal yang tidak diinginkan dapat di hadapi dengan bantuan yang telah disiapkan sebagai obat atau sebagai payung di kala hujan. Artinya tidak akan terlalu khawatir saat terjadi risiko atau sebuah musibah yang akan menimpa diri sendiri dan keluarga, karena telah punya pelindung dan proteksi bagi diri.

3. Sebagai sarana untuk menabung

Secara sadar ataupun tidak sadar dan secara tidak langsung asuransi merupakan sarana untuk menyisihkan sebagian uang. Program asuransi pun layak diikuti manakala tidak bisa menabungkan atau menyisihkan uang sedikitpun. Dalam ikut serta menjadi nasabah asuransi maka mau ataupun tidak mau wajib membayar polis atau premi yang sudah di tentukan di awal perjanjian, dan

---

<sup>13</sup> Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, ... .., hal. 114.

mengenai kapan manfaatnya bisa di ambil, itu tergantung kesepakatan di awal yang telah di buat.<sup>14</sup>

#### 4. Agar mengurangi beban di hari tua

Pensiun dan sejahtera itu pasti keinginan semua orang. Namun pada kenyataannya hanya sedikit orang yang berada dalam kondisi ini. Sebagiannya besarnya, terus bekerja walaupun usianya sudah tua, ataupun ada yang hidupnya selalu tergantung dari keluarganya. Hal ini terjadi disebabkan karena sebagian orang Indonesia terkadang banyak yang melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengelola keuangannya. Banyak yang menganggap kesalahan ini tidak penting, dan banyak yang tidak menyadari bahwa yang dia lakukan ini penebabnya akan berujung fatal di masa tuanya.

Kondisi keuangan dan kondisi fisik yang berubah menimbulkan sejumlah risiko yang mungkin anda rasakan sepanjang hidup. Berikut adalah beberapa kondisi hari tua yang mungkin akan menimpa seseorang:

a. Permasalahannya pada masa tua. Contohnya, dipecat (dipensiunkan), sakit yang berkepanjangan, sulit mencari pekerjaan, biaya tinggi, pendapatan semakin berkurang.

---

<sup>14</sup> "Manfaat Asuransi Syariah" <http://www.al-magribicendekia.com/2013/04/manfaat-asuransi-dan-kelebihan-asuransi.html?m=1>, diakses pada 15 Des. 2017, pukul 13.21 WIB.

b. Penggerus kesejahteraan pada masa pensiun. Misalnya, anak belum mampu mandiri, biaya pesta perkawinan anak, biaya pengobatan, dililit hutang, menghadapi tuntutan hukum, gagal menjadi pengusaha, salah investasi pada pensiun, dan lain-lain.

c. Aneka kebutuhan biaya pada masa tua. Contohnya, membayar zakat, amal jariyah, sedekah, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya pemeliharaan rumah, biaya sewa rumah, biaya makan dan lauk-pauk, biaya pendidikan, biaya kegiatan sosial, biaya telepon, air dan listrik.<sup>15</sup>

#### 5. Sebagai amal jariyah

Dengan seringnya membantu orang-orang yang sedang terkena musibah dengan ikhlas maka insyaallah semakin banyak juga amal yang akan peroleh, karena Allah pasti tahu apa yang sedang umatnya lakukan dan apa-apa yang umatnya sembunyikan. Seperti halnya sistem asuransi syariah di dalamnya mengandung sistem tolong-menolong sesama nasabah asuransi disini terlihat dari akad-akad yang digunakan oleh asuransi syariah dan terlihat juga dari premi yang di bayarkan. Dana nasabah akan di kelola dengan sedemikian rupa, sesuai dengan syariah Islam yang di bolehkan.

#### 6. Wadah dan dana bersama (*the common pool*),

---

<sup>15</sup> Kupasi, *Asuransi Buat Apa?*, (Jakarta: Gagas Bisnis Indonesia, 2013), hal. 95-96.

Wadah dana bersama disini yaitu premi-premi yang diterima oleh perusahaan asuransi (penanggung) dari para tertanggung akan di kumpulkan oleh penanggung ke dalam suatu wadah dana bersama (*pool*) untuk setiap jenis risiko yang sama, kemudian setiap ganti rugi yang di bayar diambil dari *pool* tersebut. Pada asuransi ini memberi mekanisme pengalihan risiko melalui penggunaan wadah dana bersama, dimana setiap pemegang polis membayar premi dalam jumlah yang seiman sesuai dengan tingkat risiko yang ditimbulkannya.<sup>16</sup>

#### **E. Sistem Operasional Asuransi Takaful**

Sesuai dengan Fatwa No. 21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, ditegaskan bahwa :

1. Dengan Pertimbangan :
  - a. Bahwa dalam menyongsong masa depan upaya mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko dalam kehidupan ekonomi yang akan dihadapi, perlu dipersiapkan sejumlah dana tertentu sejak dini.
  - b. Bahwa salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan data tersebut dapat dilakukan melalui asuransi.
  - c. Bahwa bagi mayoritas umat Islam Indonesia, asuransi merupakan persoalan yang masih banyak dipertanyakan; apakah status hukum dan cara aktivitasnya sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>16</sup> Kwat Ismanto, Asuransi Perspektif Maqasid Asy-Syariah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hal. 115.

d. Bahwa oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan dan menjawab pertanyaan masyarakat, Dewan Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi Syariah Nasional memandang perlu menetapkan fatwa tentang asuransi Syariah yang berdasarkan prinsip syariah untuk dijadikan pedoman oleh pihak-pihak yang memerlukannya.<sup>17</sup>

## 2. Ketentuan Keabsahan asuransi

Mengenai ketentuan pelaksanaan keabsahan Asuransi, Firdaus *at al.*, mengemukakan, Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) menetapkan bahwa asuransi itu sah apabila sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang didalamnya mengandung unsur berikut ini:

### a. Ketentuan umum

- 1) Asuransi syariah (*ta'min, takaful atau tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.
- 2) Akad yang sesuai dengan syariah adalah yang tidak mengandung penipuan (*gharar*), perjudian (*maisir*), riba, penganiayaan (*zhulum*), suap menyuap

---

<sup>17</sup> Novi puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 96.



(*risywah*), barang haram dan maksiat. Kejelasan akad dalam praktik *muamalah* merupakan prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah suatu transaksi. Begitu pula dengan asuransi, akad yang dipakai oleh perusahaan dengan peserta harus jelas. Apakah akadnya jual beli (*tadabuh*) atau tolong-menolong (*takaful*).<sup>18</sup>

- 3) Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan untuk tujuan komersial.
- 4) Akad *tabarru* adalah semua bentuk akad dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata untuk tujuan komersial.
- 5) Premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk memberi asuransi sesuai dengan kesempatan dalam akad.
- 6) Klaim adalah hak peserta asuransi yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>19</sup>

b. Akad dalam asuransi

Akad-akad yang ada didalam asuransi syariahpun sudah sesuai dengan syariah Islam.

- 1) Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabrru*'.

---

<sup>18</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), cetakan ke-IV, hal. 127.

<sup>19</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), hlm. 306.

- 2) Akad *tijarah* yang dimaksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*, sedangkan akad *tabarru'* adalah hibah.
- 3) Akad sekurang-kurangnya harus disebutkan : hak dan kewajiban peserta dan perusahaan. Cara waktu pembayaran premi. Jenis akad *tijarah* dan akad *tabarru'* serta syarat-syarat yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.<sup>20</sup>

c. Kedudukan para pihak dalam akad *tijarah* dan *tabarru'*

Asuransi syariah atau konvensional pasti akan menjelaskan sebagai apakah kedudukan nasabah setelah menjadi anggota asuransi syariah nanti, di bawah ini adalah kedudukan yang telah menjadi anggota:

- 1) akad *tijarah* (*mudharabah*) perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) dan peserta bertindak sebagai *shahibul maal* (pemegang polis).
- 2) akad *tabarru'* (hibah), peserta memberikan hibah yang akan digunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah. Sedangkan perusahaan bertindak sebagai pengelola dana hibah.

d. Reasuransi

Reasuransi adalah sebuah kontrak asuransi dimana perusahaan asuransi memindahkan semua atau sebagian risikonya kepada perusahaan asuransi yang lain atau pembelian polis asuransi oleh suatu perusahaan asuransi yang telah

---

<sup>20</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, (Yogyakarta : Ekonisia, 2007), cetakan ke-IV, hal. 137.

mengeluarkan atau menjual polis, untuk melindungi dirinya terhadap semua atau sebagian klaim yang ditanggungnya terhadap para pemegang polisnya.<sup>21</sup>

- 1) Asuransi syariah hanya dapat melakukan reasuransi kepada perusahaan reasuransi yang berdasarkan prinsip syariah.

e. Pengelolaan

- 1) Pengelolaan asuransi syariah hanya dapat dilakukan oleh suatu lembaga yang berfungsi sebagai pemegang amanah.
- 2) Perusahaan asuransi syariah memperoleh bagi hasil dari pengelolaan dana yang terkumpul atas dasar akad *tijarah* (mudharabah).
- 3) Perusahaan asuransi syariah juga memperoleh *ujrah* (fee) dari pengelolaan dana akad *tabarru'* (hibah).<sup>22</sup>

## F. Landasan Hukum Asuransi Syariah

Pada kesempatan kali ini, landasan yang digunakan dalam praktik bisnis asuransi syariah adalah: al-Quran, sunnah Nabi, piagam madinah, praktik sahabat, *ijma*, *qiyas*.

### 1. Al-Quran

Al-Quran memang tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang telah ada saat ini, hal ini terindikasi dengan munculnya istilah

---

<sup>21</sup> Hasyim Ali, *Bidang Usaha Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 1999), cet kedua, hal. 236.

<sup>22</sup> Novi puspitarsari, *Manajemen Asuransi Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), h. 101.

asuransi *takaful* secara nyata dalam al-Quran. Walaupun begitu al-Quran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap setiap peristiwa kerugian yang akan datang suatu saat nanti dan tak diduga-duga dimasa yang akan datang.

Di antara ayat-ayat al-Quran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Surah al-Maidah (5) ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.”*<sup>23</sup>

Ayat ini telah menjelaskan tentang perintah untuk saling tolong-menolong antar manusia dalam hal kebaikan. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan seorang nasabah asuransi untuk menyisihkan preminya agar digunakan sebagai dana sosial, yang difungsikan untuk menolong salah satu nasabah yang sedang mengalami musibah.

---

<sup>23</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, (Surabaya: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), Cet ke-2, hal. 141.

## b. Surah al-Baqarah (2) ayat 155

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ  
الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۗ وَدَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۗ

*“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.”<sup>24</sup>*

Dari ayat diatas terlihat jelas sekali bahwa jiwa manusia itu pasti selalu saja di selimuti dengan ketakutan dan kekhawatiran, dan manusia membutuhkan sebuah solusi untuk meringankan rasa ketakutan dan kekhawatiran itu, bahkan terkadang adapun ada yang ingin bisa menghilangkan rasa itu. Dalam hal ini, Islam telah meletakkan sebuah pendekatan untuk mencapai tujuan tersebut yang diaktualisasikan dalam bentuk ketakwaan kepada Allah. Penerapan sistem zakat mal (Zakat kekayaan), sistem solidaritas sosial, dan prilaku yang baik dan terpuji. Sekaligus dorongan untuk menabung demi kemaslahatan generasi mendatang, juga gotong-royong, saling membantu, solider, dan menjalin persaudaraan diantara kaum muslimin sebagai saudara seiman.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Hafizh Dasuki, dkk, *Al-Quran dan Terjemah*, ... .., Cet ke-2, hal. 29.

<sup>25</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, (Jakarta: Dar An-Nasyr II Al-Jaml'at, 2006), h. 50.

Bisnis asuransi, hal semacam ini di pelajari dalam bentuk manajemen risiko, yaitu bagaimana caranya mengelola resiko tersebut agar dapat terhindar dari kerugian atau paling tidak risiko kerugian apapun bisa diminimalisasi oleh orang yang ikut bergabung menjadi nasabah asuransi.

## 2. Sunnah Nabi

Kalangan para ulama pasti memberikan pengertian sunnah yang berbeda-beda, sebab para ulama terdahulu memandang sunnah dari segi yang berbeda-beda pula, setiap ulama mempunyai tingkat kepintaran ilmu yang berbeda satu dengan yang lainnya dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Hadist-hadist di bawah ini yaitu:

a. Hadist tentang anjuran menghilangkan kesulitan seseorang

حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كَثْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

*“Abdullah bin Umar r.a. berkata: Rasulullah saw. Bersabda: seorang muslim adalah saudara. Ia tidak boleh menzaliminya maupun membiarkannya dizalimi. Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan memenuhi hajatnya. Barangsiapa yang meringankan beban seorang muslim, maka Allah akan meringankan bebannya dihari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi*

*aib seorang muslim, maka Allah akan menutupinya pada hari kiamat.*” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>26</sup>

- b. Hadist tentang anjuran menabung dan menghemat untuk masa yang akan datang

رَحِمَ اللَّهُ إِمْرًا كَتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ  
فَقْرِهِ وَحَاجَتِهِ

“Allah mengasihi laki-laki yang mencari rezeki dengan halal, lalu membelanjakannya dengan hemat, dan menyimpan kelebihanannya untuk masa miskin dan butuhnya.” (Diriwayatkan dari Ubadah bin Ash-Shamit)<sup>27</sup>

### 3. Piagam Maidah

Rasulullah SAW mengumumkan sebuah peraturan yang terdapat dalam piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memperhatikan keselamatan hidup umatnya. Asuransi dalam praktiknya telah ada pada jaman pra-Islam atau Arab kuno, namun memang pada praktiknya zaman dulu namanya bukan asuransi ataupun takaful, lebih terkenal nya disebut dengan *aqilah* yang di kaitkan dengan membayar *diyath* (uang darah).

### 4. Praktik Sahabat

Praktik sahabat yang berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) itu pernah dilakukan oleh khalifah kedua, yaitu Umar bin Khatab.

---

<sup>26</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, ...  
..., h. 91-92.

<sup>27</sup> Husain Husain Syahatah, *Asuransi dalam Perspektif Syariah*, ...  
..., h. 58-59.

Selanjutnya menurut Ansori bahwa sosok Khalifah Umar bin Khatab adalah orang yang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar-daftar nama yang akan saling menanggung beban, secara profesional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.

#### 5. Qiyas

Qiyas menurut bahasa adalah menyamakan, membandingkan, atau mengukur. Menurut para ulama ushul fiqh, ialah menetapkan hukum suatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nashnya dengan cara membandingkan kepada suatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nash karena ada persamaan 'illat antara kedua kejadian yang telah terjadi.<sup>28</sup>

*Aqilah* diterima Rasulullah SAW menjadi bagian dari dasar hukum Islam. Awal dari adanya hukum Islam ini adalah saat di Arab zaman dahulu harus siap untuk melakukan kontribusi atas nama pembunuhan yang tidak disengaja untuk membayar ahli waris korban. Kesiapan untuk membayar kontribusi keuangan ini sama halnya dengan pembayaran premi pada praktik asuransi syariah saat ini. jika dibandingkan dengan permasalahan asuransi syariah yang ada pada saat ini dapat disamakan hukumnya, dengan sistem *aqilah* yang ada pada zaman Rasulullah SAW.

---

<sup>28</sup> "Pengertian Qiyas" <http://barnur.blogspot.co.id/2011/08/pengertian-qiyas.html?m=1>, diakses pada 19 Des.2017, pukul 13.57 WIB.